



**PUTUSAN**  
Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Pli

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sukkur Bin Madhadi
2. Tempat lahir : Sampang
3. Umur/Tanggal lahir : 34/1 Juli 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pemuda RT. 19 Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan atau Dusun Beresabe Desa Jel Gung Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sukkur Bin Madhadi ditangkap pada tanggal 12 Desember 2019;

Terdakwa Sukkur Bin Madhadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020

Terdakwa didampingi oleh H. ABDUL MUIN KARIM, SP.,S.H dkk, Penasihat Hukum, dari lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Tanah Laut yang beralamat di Jalan A.Yani RT.5/3 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Pli

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 4 Mei 2020 Nomor 107 /Pid.Sus/2020/PN.Pli;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Pli tanggal 27 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Pli tanggal 27 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli\* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat\* dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ***Terdakwa SUKKUR Bin MADHADI*** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman***, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap ***Terdakwa SUKKUR Bin MADHADI*** dengan ***pidana penjara selama 6 (enam) Tahun serta Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan***, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan palstik klip transparan dengan berat kotor 0,86 gram dan berat bersih 0,34 gram.
  - 1 (satu) lembar potongan kertas timah rokok.***Dirampas untuk dimusnahkan.***
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan apabila tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **PERTAMA**

-----Bahwa **terdakwa SUKKUR Bin MADHADI** pada hari **Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 03.00 Wita** atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2019, atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat **di Pinggir Jalan Ahmad Yani Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

-----Bahwa berawal pada hari pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 terdakwa SUKKUR Bin MADHADI berangkat menuju ke Gambut Kabupaten Banjar dengan tujuan untuk menonton pertandingan sabung ayam sekaligus untuk bertemu dengan saudara RAHMAN (DPO) dengan maksud untuk membeli paket narkoba jenis sabu kepada saudara RAHMAN (DPO). Kemudian setibanya ditempat pertandingan sabung ayam dan bertemu dengan saudara RAHMAN (DPO), selanjutnya terdakwa langsung memesan paket narkoba jenis sabu sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp. 700.000,- kepada saudara RAHMAN (DPO), yang mana setelah menerima pesanan dari terdakwa kemudian saudara RAHMAN (DPO) langsung mengatakan kepada terdakwa agar terdakwa menunggu sebentar dan kemudian saudara RAHMAN (DPO) langsung pergi meninggalkan terdakwa untuk mengambil pesanan dari terdakwa. Kemudian sekitar 30 menit kemudian saudara RAHMAN (DPO) datang kembali menemui terdakwa dan selanjutnya saudara RAHMAN (DPO)

*Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Pli*



langsung mengatakan kepada terdakwa dengan perkataan bahwa narkoba jenis sabunya sudah saudara RAHMAN (DPO) letakan dipinggir jalan keluar yang terletak didalam bungkus kotak rokok surya 16, yang mana pada saat itu saudara RAHMAN (DPO) juga memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tambahan kepada terdakwa. Setelah mendengar perkataan dari saudara RAHMAN (DPO) Kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saudara RAHMAN (DPO) dan kemudian terdakwa kembali melanjutkan menonton pertandingan sabung ayam, yang mana setelah selesai menonton pertandingan sabung ayam tersebut kemudian terdakwa langsung mengambil 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang terletak dipinggir jalan keluar tempat pertandingan sabung ayam tersebut dan kemudian terdakwa langsung pulang untuk menuju ke Pelaihari.

-----Bahwa setelah mendapatkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya terdakwa langsung menyimpannya didalam kantong baju yang terdakwa kenakan pada saat itu. kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 03.00 wita terdakwa keluar dari rumah terdakwa dengan membawa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan tujuan untuk menuju ketempat teman dari terdakwa. Akan tetapi pada saat terdakwa sedang berada di Pinggir Jalan Ahmad Yani Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan tiba-tiba terdakwa didatangi oleh saksi AKHMAD ILHAM dan saksi M. KURNIA RAMADHAN (Keduanya anggota Resnarkoba Polres Tanah Laut) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Kemudian setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi AKHMAD ILHAM dan saksi M. KURNIA RAMADHAN langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, dimana dari hasil penggeledahan terhadap terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan palstik klip transparan dengan berat kotor 0,86 gram dan berat bersih 0,34 gram serta 1 (satu) lembar potongan kertas timah rokok, yang mana barang-barang tersebut diakui sebagai milik terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut.

----- Bahwa terdakwa SUKKUR Bin MADHADI dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat



ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I.

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 12 Desember 2019 yang dilakukan oleh BRIPTU DWI SEPTIAN NOOR, SH. dengan disaksikan oleh AKHMAD ILHAM, M. KURNIA RAMADHAN dan juga terdakwa SUKKUR Bin MADHADI diperoleh hasil penimbangan bahwa 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik klip transparan pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,86 gram dengan berat bersih 0,34 gram, dimana barang bukti narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 12 Desember 2019 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram dari total 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,34 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin.

-----Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : LP.Nar.K.19.1192 tanggal 18 Desember 2019 pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkoba golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.***

## ATAU

### KEDUA

-----Bahwa **terdakwa SUKKUR Bin MADHADI** pada hari **Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 03.00 Wita** atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2019, atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat **di Pinggir Jalan Ahmad Yani Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan** atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Pli*



-----Bahwa berawal pada saat anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yakni saksi AHMAD ILHAM dan saksi M. KURNIA RAMADHAN beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pinggir Jalan Ahmad Yani Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan akan ada transaksi narkoba jenis sabu. Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi AHMAD ILHAM dan saksi M. KURNIA RAMADHAN beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya langsung menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan, dimana setibanya di lokasi tersebut selanjutnya saksi AHMAD ILHAM dan saksi M. KURNIA RAMADHAN beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya melihat terdakwa SUKKUR Bin MADHADI yang pada saat itu sedang berada ditempat tersebut. Melihat hal itu selanjutnya saksi AHMAD ILHAM dan saksi M. KURNIA RAMADHAN beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Kemudian setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi AKHMAD ILHAM dan saksi M. KURNIA RAMADHAN langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, dimana dari hasil penggeledahan terhadap terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan palstik klip transparan dengan berat kotor 0,86 gram dan berat bersih 0,34 gram serta 1 (satu) lembar potongan kertas timah rokok, yang mana barang-barang tersebut diakui sebagai milik terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut.

----- Bahwa terdakwa SUKKUR Bin MADHADI yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I.

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 12 Desember 2019 yang dilakukan oleh BRIPTU DWI SEPTIAN NOOR, SH. dengan disaksikan oleh AKHMAD ILHAM, M. KURNIA RAMADHAN dan juga terdakwa SUKKUR Bin MADHADI diperoleh hasil penimbangan bahwa 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik klip transparan pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,86 gram dengan berat bersih 0,34 gram, dimana barang bukti narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 12 Desember 2019 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram dari total 2 (dua) paket



narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,34 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. SAKSI MUHAMMAD KURNIA RAMADHAN Bin WAZIR LATIF**, dengan identitas lengkap sebagaimana didalam berkas perkara, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa SUKKUR Bin MADHADI terjadi pada kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 03.00 Wita di Pinggir Jalan A. Yani Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab.Tanah Laut;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa SUKKUR Bin MADHADI yaitu sedang berjalan di pinggir jalan A. Yani Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab Tanah Laut;
- Bahwa yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tanah laut pada waktu dilakukan penangkapan Terdakwa SUKKUR Bin MADHADI yaitu : 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 0,86 gram dan berat bersih 0,34 gram dan 1 (satu) lembar potongan kertas timah rokok;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang akan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip transparan yang di balut dengan potongan kertas timah rokok ditemukan di dalam kantong baju yang di kenakan oleh Terdakwa SUKKUR Bin MADHADI;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa SUKKUR Bin MADHADI bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu yang dimilikinya tersebut membeli dari seorang warga Banjarmasin yang bernama Saudara RAHMAN (DPO) dimana cara terdakwa bertransaksi yaitu awalnya terdakwa berniat membeli narkotika jenis sabu kepada Saudara RAHMAN (DPO) bila ketemu di tempat adu ayam selanjutnya terdakwa berangkat dari pelaihari ke kecamatan gambut untuk adu ayam sekalian membeli narkotika jenis sabu. Selanjutnya terdakwa bertemu dengan

*Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Pli*





Saudara RAHMAN (DPO) kemudian terdakwa memesan narkoba jenis sabu sebanyak kurang lebih 0,5 gram, yang mana kemudian Saudara RAHMAN (DPO) bilang tunggu sebentar. Selanjutnya Saudara RAHMAN (DPO) pergi kurang lebih 30 menit kembali lagi dan selanjutnya meminta uang pembelian kepada terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa bahwa narkotikanya sudah diletakan di pinggir jalan keluar di dalam kotak rokok surya 16 sekalian, yang mana saat itu ada di beri tambahan narkoba sehingga menjadi 2 paket kata Saudara RAHMAN (DPO). Selanjutnya terdakwa mengiyakan dan kurang lebih 2 jam terdakwa melihat orang adu ayam selanjutnya terdakwa menuju pulang dan sambil terdakwa mengambil narkoba yang diletakan oleh Saudara RAHMAN (DPO) tersebut yang kemudian terdakwa bawa pulang ke pelaihari;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa SUKKUR Bin MADHADI bahwa terdakwa membeli/ mengambil narkoba jenis sabu dengan Saudara RAHMAN (DPO) tersebut yaitu pada rabu tanggal 11 Desember 2019 sekira jam 16.00 wita di kecamatan gambut kab. Banjar kal - sel sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 0,5 gram, yang mana kemudian di beri oleh Saudara RAHMAN (DPO) sebanyak 2 (dua) paket yang 1 paket dikasih Cuma-Cuma dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa SUKKUR Bin MADHADI bahwa terdakwa sudah 2 kali membeli narkoba jenis sabu kepada Saudara RAHMAN (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa SUKKUR Bin MADHADI bahwa setelah memperoleh narkoba jenis sabu tersebut kemudian narkoba jenis sabu tersebut di masukan kedalam kantong baju. Selanjutnya di bawa kerumah di Desa pemuda Kec. Pelaihari kab. Tanah Laut dan kemudian di bawa ke kelurahan angsau dan selanjutnya ditangkap di jalan pada saat jalan kaki;
- Bahwa awal mula terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa SUKKUR Bin MADHADI pada hari kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 03.00 Wita di Pinggir Jalan A. Yani Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut, berawal dari informasi masyarakat bahwa di tkp akan nada transaksi narkoba jenis sabu, selanjutnya anggota kepolisian dari satresnarkoba menuju tkp dan berhasil mengamankan terdakwa yang sedang berjalan. Selanjutnya ditemukan 2 paket





narkotika jenis sabu miliknya didalam kantong baju yang dikenakanya dan selanjutnya Terdakwa SUKKUR Bin MADHADI yang diduga Pelaku dan barang bukti dibawa Kapolres Tanah Laut guna mempertanggung jawabkan dalam proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa SUKKUR Bin MADHADI bahwa dalam hal membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, ataupun menyalahgunakan narkotika jenis sabu, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan.

***Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.***

**2. SAKSI AKHMAD ILHAM Bin AKHMAD YAMANI**, dengan identitas lengkap sebagaimana didalam berkas perkara, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa SUKKUR Bin MADHADI terjadi pada kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 03.00 Wita di Pinggir Jalan A. Yani Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa SUKKUR Bin MADHADI yaitu sedang berjalan di pinggir jalan A. Yani Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut;
- Bahwa yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tanah laut pada waktu dilakukan penangkapan Terdakwa SUKKUR Bin MADHADI yaitu : 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,86 gram dan berat bersih 0,34 gram dan 1 (satu) lembar potongan kertas timah rokok;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang akan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip transparan yang di balut dengan potongan kertas timah rokok ditemukan di dalam kantong baju yang di kenakan oleh Terdakwa SUKKUR Bin MADHADI;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa SUKKUR Bin MADHADI bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu yang dimilikinya

*Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Plt*



tersebut membeli dari seorang warga Banjarmasin yang bernama Saudara RAHMAN (DPO) dimana cara terdakwa bertransaksi yaitu awalnya terdakwa berniat membeli narkoba jenis sabu kepada Saudara RAHMAN (DPO) bila ketemu di tempat adu ayam selanjutnya terdakwa berangkat dari pelaihari ke kecamatan gambut untuk adu ayam sekaligus membeli narkoba jenis sabu. Selanjutnya terdakwa bertemu dengan Saudara RAHMAN (DPO) kemudian terdakwa memesan narkoba jenis sabu sebanyak kurang lebih 0,5 gram, yang mana kemudian Saudara RAHMAN (DPO) bilang tunggu sebentar. Selanjutnya Saudara RAHMAN (DPO) pergi kurang lebih 30 menit kembali lagi dan selanjutnya meminta uang pembelian kepada terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa bahwa narkotikanya sudah diletakan di pinggir jalan keluar di dalam kotak rokok surya 16 sekaligus, yang mana saat itu ada di beri tambahan narkoba sehingga menjadi 2 paket kata Saudara RAHMAN (DPO). Selanjutnya terdakwa mengiyakan dan kurang lebih 2 jam terdakwa melihat orang adu ayam selanjutnya terdakwa menuju pulang dan sambil terdakwa mengambil narkoba yang diletakan oleh Saudara RAHMAN (DPO) tersebut yang kemudian terdakwa bawa pulang ke pelaihari;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa SUKKUR Bin MADHADI bahwa terdakwa membeli/ mengambil narkoba jenis sabu dengan Saudara RAHMAN (DPO) tersebut yaitu pada rabu tanggal 11 Desember 2019 sekira jam 16.00 wita di kecamatan gambut kab. Banjar kal - sel sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 0,5 gram, yang mana kemudian di beri oleh Saudara RAHMAN (DPO) sebanyak 2 (dua) paket yang 1 paket dikasih Cuma-Cuma dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa SUKKUR Bin MADHADI bahwa terdakwa sudah 2 kali membeli narkoba jenis sabu kepada Saudara RAHMAN (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa SUKKUR Bin MADHADI bahwa setelah memperoleh narkoba jenis sabu tersebut kemudian narkoba jenis sabu tersebut di masukan kedalam kantong baju. Selanjutnya di bawa kerumah di Desa pemuda Kec. Pelaihari kab. Tanah Laut dan kemudian di bawa ke kelurahan angsau dan selanjutnya ditangkap di jalan pada saat jalan kaki;



- Bahwa awal mula terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa SUKKUR Bin MADHADI pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 03.00 Wita di Pinggir Jalan A. Yani Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab.Tanah Laut, berawal dari informasi masyarakat bahwa di tdk akan ada transaksi narkoba jenis sabu, selanjutnya anggota kepolisian dari satresnarkoba menuju tdk dan berhasil mengamankan terdakwa yang sedang berjalan. Selanjutnya ditemukan 2 paket narkoba jenis sabu miliknya didalam kantong baju yang dikenakanya dan selanjutnya Terdakwa SUKKUR Bin MADHADI yang diduga Pelaku dan barang bukti dibawa Kapolres Tanah Laut guna mempertanggung jawabkan dalam proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa SUKKUR Bin MADHADI bahwa dalam hal membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, ataupun menyalahgunakan narkoba jenis sabu, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan.

***Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.***

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian dari satresnarkoba Polres tanah laut pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 03.00 Wita di Pinggir Jalan A. Yani Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab.Tanah Laut;
- Bahwa saat itu terdakwa sedang berada di pinggir jalan sedang berjalan menuju rumah teman terdakwa;
- Bahwa yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian yaitu : 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,86 gram dan berat bersih 0,34 gram dan 1 (satu) lembar potongan kertas timah rokok;
- Bahwa 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip transparan yang di balut dengan potongan kertas timah rokok ditemukan di dalam kantong baju yang terdakwa kenakan Dan barang – banrang yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa dan yang meletakkan adalah terdakwa sendiri;



- Bahwa narkoba tersebut rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut membeli dari seorang warga Banjarmasin yang bernama Saudara RAHMAN (DPO) dimana cara terdakwa bertransaksi yaitu awalnya terdakwa berniat membeli narkoba jenis sabu kepada Saudara RAHMAN (DPO) bila ketemu di tempat adu ayam. Selanjutnya terdakwa berangkat dari pelaihari ke kecamatan gambut untuk adu ayam sekaligus membeli narkoba jenis sabu yang mana pada saat terdakwa bertemu dengan Saudara RAHMAN (DPO) kemudian terdakwa memesan narkoba jenis sabu sebanyak kurang lebih 0,5 gram, dimana kemudian Saudara RAHMAN (DPO) bilang tunggu sebentar. Selanjutnya Saudara RAHMAN (DPO) pergi kurang lebih 30 menit dan kemudian kembali lagi dan langsung meminta uang pembelian kepada terdakwa selanjutnya bilang kepada terdakwa bahwa narkotikanya sudah diletakan di pinggir jalan keluar di dalam kotak rokok surya 16 sekaligus ada di beri tambahan narkoba sehingga menjadi 2 paket kata Saudara RAHMAN (DPO), yang mana selanjutnya terdakwa mengiyakan dan kurang lebih 2 jam terdakwa melihat orang adu ayam selanjutnya terdakwa menuju pulang dan sambil terdakwa mengambil narkoba yang diletakan oleh Saudara RAHMAN (DPO) tersebut;
- Bahwa membeli narkoba jenis sabu kepada Saudara RAHMAN (DPO) tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekira jam 16.00 wita di Kec. Gambut Kab. Banjar sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu) rupiah dan yang 1 (satu) paket terdakwa di beri oleh Saudara RAHMAN (DPO);
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Saudara RAHMAN (DPO) tersebut sudah 2 (dua) kali yang pertama kurang lebih 15 hari yang lalu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 0,5 gram;
- Bahwa setelah terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut kemudian narkoba jenis sabu tersebut terdakwa masukan kedalam kantong baju terdakwa dan terdakwa bawa pulang kerumah yang terdakwa tempati yaitu di Desa Pemuda Rt.19 Kec.Pelaihari Kab. Tanah Laut selanjutnya terdakwa santai dulu dirumah selanjutnya sekira jam 22.00 wita terdakwa keluar rumah mau minum kopi di warung sambil membawa narkoba jenis sabu dan sambil nunggu teman terdakwa yang

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Pli

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mau menjemput terdakwa karena terdakwa mau kerumah dia untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu selanjutnya sampai hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira jam 02.00 wita terdakwa berjalan kaki menuju rumah teman terdakwa yang bertempat di Kel. Angsau selanjutnya di tengah perjalanan terdakwa ditangkap polisi;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, ataupun penyalahgunaan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan palstik klip transparan dengan berat kotor 0,86 gram dan berat bersih 0,34 gram.
- 1 (satu) lembar potongan kertas timah rokok.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Laporan pengujian badan POM RI nomor : LP.Nar.K.19.1192 tanggal 18 Desember 2019 pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkoba golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa SUKKUR Bin MADHADI pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Pinggir Jalan Ahmad Yani Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman tanpa adanya ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa berawal pada saat anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yakni saksi AHMAD ILHAM dan saksi M. KURNIA RAMADHAN beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya mendapatkan



informasi dari masyarakat bahwa di Pinggir Jalan Ahmad Yani Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan akan ada transaksi narkoba jenis sabu. Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi AHMAD ILHAM dan saksi M. KURNIA RAMADHAN beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya langsung menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan, dimana setibanya di lokasi tersebut selanjutnya saksi AHMAD ILHAM dan saksi M. KURNIA RAMADHAN beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya melihat terdakwa SUKKUR Bin MADHADI yang pada saat itu sedang berada ditempat tersebut. Melihat hal itu selanjutnya saksi AHMAD ILHAM dan saksi M. KURNIA RAMADHAN beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Kemudian setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi AKHMAD ILHAM dan saksi M. KURNIA RAMADHAN langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, dimana dari hasil penggeledahan terhadap terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,86 gram dan berat bersih 0,34 gram serta 1 (satu) lembar potongan kertas timah rokok, yang mana barang-barang tersebut diakui sebagai milik terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut terdakwa SUKKUR Bin MADHADI dapatkan dari Saudara RAHMAN (DPO) dengan cara membelinya dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang rencananya akan terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa SUKKUR Bin MADHADI yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 12 Desember 2019 yang dilakukan oleh BRIPTU DWI SEPTIAN NOOR, SH. dengan disaksikan oleh AKHMAD ILHAM, M. KURNIA RAMADHAN dan juga terdakwa SUKKUR Bin MADHADI diperoleh hasil penimbangan bahwa 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik klip transparan pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,86 gram dengan berat bersih 0,34 gram, dimana

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Pli



barang bukti narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 12 Desember 2019 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram dari total 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,34 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin.

- Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : LP.Nar.K.19.1192 tanggal 18 Desember 2019 pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkoba golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba
3. Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Ad.1. Unsur Kesatu "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu "Setiap Orang", yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dihukum atau subyek pelaku dari suatu tindak pidana yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **SUKKUR Bin MADHADI** telah mengakui bahwa benar identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah benar sebagai identitas terdakwa, yang mana berdasarkan pengamatan





dari Majelis Hakim selama proses pemeriksaan persidangan, terdakwa dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani, namun dalam hal ini apakah terdakwa secara hukum dianggap sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, maka Majelis Hakim dalam hal ini terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut dibawah ini;

Ad.2. Unsur Kedua “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika”;

Menimbang, bahwa unsur tersebut adalah bersifat alternatif, jika salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan pengertian dari unsur-unsur tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub elemen yang bersifat alternative yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika, artinya apabila salah satu sub elemen tersebut telah terpenuhi, maka seluruh sub elemen dari unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum, jadi terhadap perbuatan lainnya tidak wajib untuk dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah Seseorang atau Badan Hukum yang melakukan suatu perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga Orang atau Badan Hukum tersebut tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, adapun yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa memiliki mengandung pengertian mempunyai, dalam arti memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya. Yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “memiliki “;

Menimbang, bahwa meyimpan mengandung pengertian menaruh di suatu tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung



makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada ;

Menimbang, bahwa menguasai berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila ia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang dapat menunjukkan bahwa ia benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Orang yang menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, menanam, atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri;

Menimbang, bahwa menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri yang tentunya ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi sebagaimana pengertian pasal 35 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam persidangan ini sehingga diperoleh fakta hukum yaitu:

- Bahwa terdakwa SUKKUR Bin MADHADI pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Pinggir Jalan Ahmad Yani Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman tanpa adanya ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa berawal pada saat anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yakni saksi AHMAD ILHAM dan saksi M. KURNIA RAMADHAN beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pinggir Jalan Ahmad Yani Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan akan ada transaksi narkoba jenis sabu. Berdasarkan informasi



tersebut selanjutnya saksi AHMAD ILHAM dan saksi M. KURNIA RAMADHAN beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya langsung menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan, dimana setibanya di lokasi tersebut selanjutnya saksi AHMAD ILHAM dan saksi M. KURNIA RAMADHAN beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya melihat terdakwa SUKKUR Bin MADHADI yang pada saat itu sedang berada ditempat tersebut. Melihat hal itu selanjutnya saksi AHMAD ILHAM dan saksi M. KURNIA RAMADHAN beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Kemudian setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi AKHMAD ILHAM dan saksi M. KURNIA RAMADHAN langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, dimana dari hasil pengeledahan terhadap terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan palstik klip transparan dengan berat kotor 0,86 gram dan berat bersih 0,34 gram serta 1 (satu) lembar potongan kertas timah rokok, yang mana barang-barang tersebut diakui sebagai milik terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut terdakwa SUKKUR Bin MADHADI dapatkan dari Saudara RAHMAN (DPO) dengan cara membelinya dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang rencananya akan terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa SUKKUR Bin MADHADI yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 12 Desember 2019 yang dilakukan oleh BRIPTU DWI SEPTIAN NOOR, SH. dengan disaksikan oleh AKHMAD ILHAM, M. KURNIA RAMADHAN dan juga terdakwa SUKKUR Bin MADHADI diperoleh hasil penimbangan bahwa 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik klip transparan pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,86 gram dengan berat bersih 0,34 gram, dimana barang bukti narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 12 Desember 2019 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu

*Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Pli*



dengan berat bersih 0,02 gram dari total 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,34 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin.

- Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : LP.Nar.K.19.1192 tanggal 18 Desember 2019 pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkoba golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa lebih tepat dikategorikan sebagai memiliki, dimana untuk dapat dikatakan memiliki haruslah benar-benar sebagai pemilik dan harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “memiliki”;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba telah terpenuhi ;

### **Ad.3 Unsur Narkoba Golongan I**

Menimbang, bahwa ternyata 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan palstik klip transparan dengan berat kotor 0,86 gram dan berat bersih 0,34 gram serta 1 (satu) lembar potongan kertas timah rokok berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : LP.Nar.K.19.1192 tanggal 18 Desember 2019 pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkoba golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terdakwa SUKKUR Bin MADHADI selain tidak dapat menunjukkan izin dari pihak atau pejabat yang berwenang, terdakwa bukanlah pasien dengan resep dokter yang dapat mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut, terdakwa juga bukanlah sebuah/seorang pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta yang telah mendapatkan izin Menteri sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ke tiga di sinipun telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa atas diri Terdakwa tidak ditemukan Alasan Pembena dan Alasan Pemaaf sebagai alasan penghapus pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka terhadap barang bukti berdasarkan ketentuan Pasal 101 Ayat (1) Jo. Pasal 136 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara" akan tetapi dalam perkara Narkotika berbeda dengan pengertian dalam perkara-perkara lain pada umumnya dimana dalam pengertian perkara Narkotika, dirampas oleh Negara adalah dapat dimusnahkan atau dijadikan bahan penelitian;

Menimbang, Majelis Hakim akan mempertimbangkan status barang bukti dalam putusan yaitu bahwa dalam rangka untuk menghindari permasalahan hukum dan teknis di lapangan yaitu apa manfaat atau tujuan barang bukti berupa dan berdasarkan pilihan tersebut, maka terhadap status barang bukti dalam perkara ini yaitu 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan palstik klip transparan dengan berat kotor 0,86 gram dan berat bersih 0,34 gram serta 1 (satu) lembar potongan kertas timah rokok yang tidak lagi memiliki nilai ekonomis dan merupakan barang terlarang dan berbahaya bila dirampas untuk Negara kemudian siapa yang bertanggung jawab atas penyimpanan serta keamanan dan keselamatan barang bukti

*Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Pli*



sehingga jelas bahwa perampasan barang bukti untuk Negara nantinya tidak membawa manfaat apa-apa bahkan mungkin justru malah sebaliknya membawa bahaya besar, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kejelasan status barang bukti tersebut terhadap barang-barang bukti tersebut sudah sepatutnya agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas peredaran Narkotika.
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa Bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa mengakui dan berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang N0 35 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUKKUR Bin MADHADI** bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman ”;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **SUKKUR Bin MADHADI** berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Pli



- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,86 gram dan berat bersih 0,34 gram.
- 1 (satu) lembar potongan kertas timah rokok.

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020, oleh kami, Yanti Suryani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Poltak, S.H., Ameilia Sukmasari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Devi Riana, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Muhammad Yofhan Wibianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Poltak, S.H.

Yanti Suryani, S.H., M.H..

Ameilia Sukmasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Devi Riana, SH, MH